



P U T U S A N
Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **TRI PRABOWO, S.ST.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.1/RW.1, Kelurahan Bajomulyo,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, 59185;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, Pati,
Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

m e l a w a n :

Nama Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA;**

Tempat kedudukan : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. F. ZULISTIAN, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;
2. SARMAN SIHOMBING, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum-Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;
3. EMI KANTI REJEKSI, B.A., Jabatan Analis Kepegawaian Penyelia-Bagian Kepegawaian Setditjen Hubla;
4. WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum-Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;
5. RICARDO ALFRED S., S.H., Jabatan Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum-Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;
6. JAMES JENEFER, S.H., Jabatan Pemroses Disiplin Pegawai-Bagian Kepegawaian Setditjen Hubla;
7. EKA KRISNAWATI, S.H., Jabatan Pemroses Disiplin Pegawai-Bagian Kepegawaian Setditjen Hubla;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KANDIK KURNIAWAN, S.H., Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum-Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.006/1/12/DJPL-17, tanggal 19 Mei 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 90/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT., tanggal 26 April 2017, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 90/PEN-MH/2017/PTUN-JKT., tanggal 26 April 2017, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 90/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 26 April 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 90/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 April 2017, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 90/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 5 Juni 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 April 2017, dengan Register perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 5 Juni 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan/Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001;

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa objek yang menjadi objek gugatan diketahui Penggugat sejak tanggal 30 Januari 2017 setelah Penggugat diberi tahu tentang tindak lanjut adanya surat Tergugat dimaksud dari atasan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN;

Bahwa surat Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17 tanggal 16 Januari 2017, perihal: pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 yang diterbitkan Tergugat, menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

A. Bahwa diterbitkannya surat Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal: pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 oleh Tergugat jelas telah MERUGIKAN kepentingan PENGGUGAT, yaitu :

Bahwa Penggugat telah bercerai dengan istri Penggugat yang bernama Ira Marviana sejak tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 24 Oktober 2016. Perceraian tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016;

B. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab. 8 Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Pasal 41 (a) "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya ";
- Pasal 41 (b) "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 (c) “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”;

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (yang dipergunakan sebagai hukum materiil di pengadilan agama) Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan:

Bagian kesatu akibat talak:

- Pasal 149 (a) yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla al dukhul”;
- Pasal 149 (b) “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba’in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;
- Pasal 149 (c) “Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila Qobla al dukhul”;
- Pasal 149 (d) “Memberikan biaya Hadlonah (biaya pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

C. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan Eksekutorial;
2. Kekuatan Pembuktian;
3. Kekuatan Mengikat;

Sebagaimana uraian posita berikutnya;

D. Bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim Peradilan Tata usaha Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan kepada siapa beban pembuktian itu dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan Hakim;

E. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor: Kp. 008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal: pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST. NIP. 19840522 200912 1 001, yang mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai pembagian gaji Penggugat telah DIKOMPENSASIKAN dalam bentuk mut’ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 jo
Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra,
25 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, baik dalam konvensi dan rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut adalah bahwa Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (TRI PRABOWO, S.ST. Bin MARWAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IRA MARVIANA, S.E. Binti SUMARNO HADI PRASODJO) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi/termohon sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hak asuh anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang bernama Yasmine Muazzama Viana Prabowo umur kurang lebih 2,5 tahun kepada penggugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon membayar nafkah anak sebagaimana dalam diktum nomor 3 kepada penggugat rekonsensi/termohon sekurang kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak dan tidak dapat terima gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam konpensasi dan rekonsensi:

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

F. Terhadap Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan Eksekutorial, suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti hanya semata-mata menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusi) secara paksa. Oleh karena itu putusan menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Karenanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;
2. Kekuatan Pembuktian, harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan "keluar", artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara bagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut;

Selain sebagai akta otentik, suatu putusan dapat juga dianggap sebagai sumber persangkaan (*vermoedens*) tentang kebenaran materiil dari apa yang diterangkan oleh para saksi atau apa yang diakui oleh para pihak. Putusan merupakan persangkaan bahwa isi putusan itu benar, sebab yang diputus oleh Hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*);

3. Kekuatan Mengikat, bahwa suatu putusan mengikat para pihak yang bersengketa yang melekat pada suatu putusan, terikatnya para pihak disini baik dalam arti positif atau negatif. Mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan tidak dimungkinkan pembuktian melawan. Mengikat dalam arti negatif artinya hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama;

Karena putusan hakim merupakan hukum yang mengikat para pihak, maka senyatanya putusan hakim merupakan sumber hukum. Putusan hakim dapat memuat kaidah hukum yang sebelumnya tidak tercantum dalam ketentuan perundang-undangan tertentu;

- G. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 kepada bekas istri dan anaknya, hal tersebut merupakan duplikasi yang telah diputuskan oleh pengadilan c.q. putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016, tersebut di atas;

- H. Berdasarkan uraian pertimbangan Hukum di atas objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh tergugat terbukti telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

- Asas Kepastian Hukum :

Dimana Tergugat secara nyata telah menerima dan membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, 25 April 2016, dimana penggugat rekonsensi (Ira Marviana)/bekas istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara nyata telah menerima dan membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, 25 April 2016, tetapi penggugat rekonsensi tetap berkirim surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001, tetapi tetap mengesampingkan keberadaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Asas Kecermatan :

Dimana Tergugat tidak cermat dalam memahami isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, 25 April 2016, yang telah mengkompensasikan pemberian sepertiga gaji dengan pembebanan Mut'ah kepada penggugat;

- Azas larangan sewenang-wenang :

Dengan menerbitkan objek sengketa yang memaksakan Penggugat untuk memberikan sepertiga gaji kepada bekas isteri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, oleh karenanya gugatan penggugat terhadap surat keputusan objek sengketa *a quo* pada Peradilan Tata usaha Negara layak, patut dan adil untuk dikabulkan (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, oleh karena itu keputusan Tergugat Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 layak dinyatakan batal, maka Tergugat wajib mencabut objek sengketa *a quo* sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan mengenai pencabutan objek sengketa patut dikabulkan, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan seluruhnya, maka gugatan tersebut harus dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak-pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

- I. Bahwa dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum apabila produk surat Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk "MENCABUT" surat keputusan dimaksud;
- J. Bahwa di dalam hal ini sudah seharusnya pula Tergugat menghormati Putusan Pengadilan yang nota bene merupakan bentuk hukum yang mengikat (*hukum in concreto*), sehingga di dalam hal ini tidak beralasan dan hal yang bertentangan apabila Tergugat membenturkan Putusan Pengadilan (*in casu*) Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, Tanggal 30 Agustus 2016, dengan peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena suatu putusan adalah produk negara yang tetap harus dihormati dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja mengingat norma yang dilahirkannya;
- K. Bahwa menurut Hans Kelsen "putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya melainkan juga bagi kasus-kasus yang serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan" (Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh Raisul Mutaqqien, Cetakan Pertama. Bandung. Penerbit Nusamedia dan penerbit Nuansa, 2006, halaman 194);
- L. Bahwa sesuai dengan tujuan hukum adalah memberikan rasa keadilan, sehingga dengan sudah adanya amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, 25 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor: 1307/AC/2016/PA/Kra, tanggal 24 Oktober 2016, oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 24 Oktober 2016, Nomor: 1307/AC/2016/PA/KRA;
Dan TELAH DILAKSANAKAN EKSEKUSINYA adalah sebagai berikut:
DALAM KONVENSI:
- Amar putusan angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon (TRI PRABOWO, S.ST. Bin MARWAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IRA MARVIANA, S.E. Binti SUMARNO HADIPRASODJO) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar telah dilaksanakan sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Nomor: 1498/Pdt.G/2015/PA.KRA, tanggal 24 Oktober 2016;

DALAM REKONVENSI:

- Amar putusan angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:
 2. Menghukum tergugat rekonpensi membayar kepada penggugat rekonpensi/termohon sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);telah dilaksanakan pada 24 Oktober 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Penyaksian Ikrar Talak Nomor 1498/Pdt. G/2016/PA.KRA, tanggal 24 Oktober 2016, di Pengadilan Agama Karanganyar;
- Amar putusan angka 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 3. Menetapkan hak asuh anak pemohon dan termohon yang bernama Yasmine Muazzama Viana Prabowo umur kurang lebih 2,5 tahun kepada penggugat rekonpensi;
 4. Menghukum Tergugat rekonpensi/pemohon membayar nafkah anak sebagaimana dalam diktum nomor 3 kepada penggugat rekonpensi/termohon sekurang kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
Telah dilaksanakan sejak putusan pengadilan tinggi agama semarang berkekuatan hukum tetap;

Maka seharusnya tidak ada lagi pembebanan Penggugat untuk menyerahkan sebagian gaji Penggugat untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya yaitu sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak. Dari gaji yang diterima penggugat. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan gaji pada waktu terjadinya perceraian, maka gaji dimaksud dalam hal ini adalah : gaji dan tunjangan kinerja yang diterima oleh Saudara TRI PRABOWO, S.ST. NIP. 19840522 200912 1

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena apabila itu yang terjadi berarti terhadap Penggugat dibebani kewajiban ganda yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan rasa keadilan;

M. Pernah terjadi dua kesepakatan antara pihak penggugat dengan mantan isteri:

Bahwa kesepakatan Pertama berisi:

1. Saya berjanji akan memberikan gaji merupakan hak mantan isteri maupun hak anak-anak saya yaitu 1/3 mantan isteri dan 1/3 mantan buat anak-anak dan bagian dari gaji tersebut langsung dipotong oleh bendahara gaji untuk diberikan kepada mantan isteri dan anak-anak saya;
2. Saya akan memberikan 1/5 tunjangan kinerja sebagai kewajiban saya kepada mantan isteri dan anak saya;
3. Saya akan memberikan 1/5 dari pendapatan lainnya sebagai kewajiban saya untuk membiayai kehidupan mantan isteri maupun biaya hidup anak saya;
4. Saya akan terus melakukan komunikasi dengan mantan isteri saya terkait dengan perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak saya;
5. Apabila saya tidak memenuhi kewajiban tersebut saya siap dijatuhi hukuman disiplin, termasuk pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa kesepakatan kedua berisi:

Kesepakatan atas pembagian gaji dan tunjangan perbulan yaitu:

1. Untuk anak sebesar Rp.1.500.000,-;
2. Untuk mantan isteri sebesar Rp. 750.000,-;
3. Untuk gaji ke 13 sebesar Rp.1.250.000,-;

Kesepakatan tersebut dibikin oleh Tergugat dengan keterpaksaan karena Penggugat dapat dikeluarkan dari Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1321 BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga kesepakatan itu tidak mempunyai kekuatan karena diperoleh dengan paksaan;

"tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan/penipuan", karena Penggugat menandatangani kesepakatan tersebut di atas dalam keadaan terpaksa sebab takut dikeluarkan dari Pegawai Negeri Sipil Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Bahwa Hakim (Putusan Pengadilan) selalu mendasarkan: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ sehingga secara filosofis keputusan tergugat tersebut walaupun mendasarkan pada azas normatif, tetapi secara filosofis bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap;

V. PETITUM/TUNTUTAN:

A. Berdasar surat Nomor Kp. 008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal: pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.T., NIP.19840522 200912 1 001 yang diterbitkan Tergugat. Terdapat kesalahan dalam penulisan tanda gelar, yang mana disini saya koreksi yang benar adalah TRI PRABOWO, S.ST.;

B. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT Mohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: Kp. 008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian Gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST. NIP.19840522 200912 1 001 yang diterbitkan Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: Kp. 008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal: Pembagian Gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST. NIP.19840522 200912 1 001 yang diterbitkan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon kiranya dalam peradilan yang agung putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 12 Juni 2017, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - a. Bahwa berdasarkan copy surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 April 2017 Nomor 90/G/2017/PTUN-JKT diperbaiki tanggal 5 Juni 2017, Penggugat mengajukan gugatan terhadap:

Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Tempat Kedudukan : Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 - Jakarta (kode pos 10110);

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

- c. Bahwa tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berakibat gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan;

- d. Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya pada butir b., maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena Penggugat tidak mencantumkan nama TERGUGAT;

- e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya pada butir b., maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Bahwa surat TERGUGAT Nomor KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

- a. Bahwa yang menjadi Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah surat TERGUGAT Nomor KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian Gaji Saudara TRI PRABOWO, S.T., NIP. 19840522 200912 1 001;

- b. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada point III yang mendalilkan bahwa Objek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 2) Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terdapat unsur-unsur yang tidak dipenuhi agar Objek gugatan dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni unsur individual dan final;
- 3) Objek gugatan tidak memenuhi unsur Individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;
Bahwa Objek gugatan sangat jelas ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, bukan ditujukan kepada Penggugat dan bahkan sama sekali tidak ditembuskan kepada Penggugat;
- 4) Objek gugatan tidak memenuhi unsur Final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum;
Bahwa Objek gugatan belum final dikarenakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana masih harus melaporkan hasil pelaksanaan Objek gugatan, untuk selanjutnya Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana telah memberikan laporan melalui surat Nomor KP.008/1/4/UPP.Jwn-17, tanggal 9 Februari 2017, yang pada pokoknya berisi konfirmasi pembagian gaji a.n. Tri Prabowo, S.T.;

- c. Bahwa dengan demikian, surat TERGUGAT Nomor KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, (Objek Gugatan) tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan surat TERGUGAT Nomor KP.008/2/16/DJPL-17 tanggal 16 Januari 2017 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali secara nyata-nyata diakui;

OBJEK GUGATAN TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT:

3. Bahwa Penggugat merupakan salah satu pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada satuan kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014 mengajukan permintaan izin melakukan perceraian dengan istrinya (Sdri. Ira Marviana) dan terhadap permintaan tersebut dapat diterima melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.429 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr. Tri Prabowo, S.SiT., NIP. 19840522 200912 1 001;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
6. Bahwa memperhatikan angka 4 dan 5 diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada mantan isteri dan anak-anaknya karena Penggugatlah yang meminta perceraian;
7. Bahwa kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji milik Penggugat merupakan konsekuensi bagi Penggugat yang merupakan seorang pegawai negeri sipil. Sehingga meskipun telah ada Putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang yang didalamnya memutuskan bahwa Penggugat dikenakan kewajiban untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- untuk mantan isteri serta nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, tidak berarti

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Penggugat untuk tidak diwajibkan dikenakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

8. Hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, salah satunya ialah izin untuk bercerai, telah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya Penggugat diharuskan untuk memenuhi kewajibannya yakni kewajiban berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

PEMBAGIAN GAJI PENGGUGAT TIDAK DIKOMPENSASIKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR JO. PUTUSAN TINGGI AGAMA SEMARANG;

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf E halaman 2 dan huruf H (asas kecermatan) halaman 4 pada pokoknya mendalilkan pembagian gaji Penggugat telah dikompensasikan dalam bentuk Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-, merupakan dalil yang keliru;
10. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diatur bahwa:
"Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya";
11. Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian gaji Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak mengurangi ataupun membenturkan dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang. Melainkan kewajiban-kewajiban yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Putusan Pengadilan harus dipenuhi oleh Penggugat secara bersama-sama;
12. Bahwa timbulnya kewajiban Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan kewajiban Penggugat sebagai pegawai negeri sipil karena Penggugat yang meminta untuk bercerai. Kewajiban pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak akan timbul apabila yang mengajukan perceraian adalah mantan isteri Penggugat bukan karena kesalahan suami, atau Penggugat bukan merupakan pegawai negeri sipil;

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN BUKAN DUPLIKASI/BERBENTURAN/BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR JO. PUTUSAN TINGGI AGAMA SEMARANG;

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf G halaman 4, huruf J halaman 5 dan huruf N halaman 6, pada pokoknya mendalilkan obyek gugatan merupakan duplikasi/berbenturan/bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang, merupakan dalil yang keliru;

14. Bahwa kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji milik Penggugat telah didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan sama sekali bukan duplikasi maupun benturan dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang;

15. Bahwa putusan pengadilan yang menyangkut perceraian merupakan putusan terkait dengan berakhirnya suatu hubungan perkawinan, namun khusus bagi pegawai negeri sipil pria yang meminta perceraian tetap tunduk kepada peraturan yang menyangkut pegawai negeri sipil, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

16. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf B halaman 2 pada pokoknya mengutip ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat tidak menerangkan secara jelas apakah objek gugatan bertentangan dengan ketentuan tersebut;

17. Bahwa objek gugatan hanya berupa perintah kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dalam artian objek gugatan tidak ada memutuskan sesuatu hal terkait Penggugat karena objek gugatan hanya menegaskan kembali penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

18. Bahwa objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 karena isi dari objek gugatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

19. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf H halaman 4 pada pokoknya mendalilkan objek gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas larangan sewenang-wenang, merupakan dalil yang keliru;
20. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya menghormati putusan pengadilan yang menyangkut perceraian Penggugat karena putusan dimaksud merupakan kewajiban Penggugat sebagai warga negara Indonesia dan sebagai seorang muslim. Namun disamping kewajiban tersebut, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pria yang mengajukan gugatan cerai juga memiliki kewajiban untuk membagi gajinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
21. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan TERGUGAT mengesampingkan keberadaan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang, karena TERGUGAT justru kembali menegaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pria yang mengajukan gugatan cerai;
22. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT secara nyata telah menerima dan membaca isi putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena TERGUGAT tidak pernah menerima bahkan membaca isi putusan-putusan dimaksud;
Dalil Penggugat diatas harusnya ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana karena unit kerja tersebutlah yang menerima putusan-putusan terkait perceraian Penggugat;
23. Bahwa objek gugatan telah memenuhi asas kepastian hukum karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pria yang mengajukan cerai diharuskan untuk dikenakan kewajiban untuk membagi gajinya kepada mantan isterinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Objek gugatan dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk memastikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana melaksanakan kewajiban Penggugat;
24. Bahwa objek gugatan telah memenuhi asas kecermatan karena isi objek gugatan pada pokoknya memerintahkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas III Juwana untuk mengingatkan kembali akan kewajiban Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Pria yang mengajukan cerai;

25. Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian gaji Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak mengurangi ataupun membenturkan dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang. Melainkan kewajiban-kewajiban yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Putusan Pengadilan harus dipenuhi oleh Penggugat secara bersama-sama;

26. Bahwa objek gugatan timbul bukan karena kesewenang-wenangan TERGUGAT karena objek gugatan timbul untuk menindaklanjuti surat dari mantan isteri Penggugat (Sdri. Ira Marviana) yang pada pokok surat tersebut memohon agar pembagian gaji dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Objek gugatan timbul sebagai wujud pembinaan dan pengawasan TERGUGAT kepada pegawainya agar melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

27. Bahwa sangat tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar memerintahkan TERGUGAT mencabut objek gugatan karena objek gugatan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, disamping itu objek gugatan bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana yang telah didalilkan TERGUGAT dalam eksepsi nomor 2;

28. Bahwa dalil Penggugat pada huruf L pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 yang mendalilkan seharusnya tidak ada lagi pembebanan Penggugat untuk menyerahkan sebagian gaji Penggugat untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, merupakan dalil yang sangat keliru dan mengada-ada;

Perlu kembali TERGUGAT jelaskan bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga segala ketentuan perundang-undangan yang menyangkut Pegawai Negeri Sipil termasuk ketentuan mengenai perceraian harus tunduk dan dipatuhi oleh Penggugat. Meskipun telah ada putusan dari pengadilan agama hal ini tidak membebaskan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban ganda yang ditanggung oleh Penggugat timbul sebagai akibat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, seandainya Penggugat bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau perceraian diajukan oleh isteri bukan karena kesalahan suami maka kewajiban ganda tidak akan ada;

29. Bahwa dalil TERGUGAT pada huruf m halaman 6 gugatan yang mendalilkan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan mantan isteri dibuat dengan keterpaksaan karena Penggugat dapat dikeluarkan dari Pegawai Negeri Sipil, merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada;

Bahwa kesepakatan pertama yang dimaksudkan oleh Penggugat bukanlah kesepakatan tetapi surat pernyataan yang dibuat berdasarkan Bab. II Perceraian angka 14 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tersebut, sangatlah tidak beralasan hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa kesepakatan dibuat karena keterpaksaan. Apabila Penggugat takut dikeluarkan dari pegawai negeri sipil maka sebagai seorang pegawai negeri sipil yang baik Penggugat harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pegawai negeri sipil termasuk peraturan mengenai kewajiban pembagian gaji sebagai akibat perceraian;

30. Bahwa dalil Penggugat pada huruf N halaman 6 yang mendalilkan bahwa objek gugatan secara filosofis bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar jo. Putusan Tinggi Agama Semarang, merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada;

Bahwa objek gugatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga apabila Penggugat merasa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merugikan kepentingan

Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat alangkah baiknya Penguat melakukan uji materiil terhadap ketentuan tersebut;

Perlu Majelis Hakim catat dan ingat bahwa Penguat secara terbuka mengakui objek gugatan telah didasarkan pada asas normatif yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian Gaji Saudara Tri Prabowo, S.T., NIP. 19840522 200912 1 001, adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian Gaji Saudara Tri Prabowo, S.T., NIP. 19840522 200912 1 001, adalah sah;
4. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah JAWABAN ini disampaikan semoga Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penguat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Juni 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Juli 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.103/104/14/DJPL-14, tanggal 24 Juni 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PRABOWO, S.ST. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 24 Oktober 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli/sesuai salinan);
3. Bukti P-3 : Akta Cerai Nomor: 1307/AC/2016/PA/Kra, tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli/sesuai salinan);
5. Bukti P-5 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli/sesuai salinan);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.429 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015, Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Tri Prabowo, S.SiT., Nip. 19840522 200912 1 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian Gaji Saudara Tri Prabowo, ST., NIP. 19840522 200912 1 001. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalik bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.429 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015, tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tri Prabowo, S.ST, NIP. 19840522 200912 1 001. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian Gaji Saudara Tri Prabowo, ST., NIP. 19840522 200912 1 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana Nomor: KP.008/1/4/UPP.Jwn-17, tanggal 9 Pebruari 2017, perihal Konfirmasi Pembagian Gaji An. Tri Prabowo, ST. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat dari Ira Marvina (mantan isteri Tri Prabowo, S.ST.), tanpa tanggal. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan atas nama Tro Prabowo, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 56 ayat (1)). (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9). (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pasal 8 ayat (1) dan (2)). (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pasal 18). (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pasal 16). (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Agustus 2017, sedangkan Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tertanggal 7 Agustus 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah: Surat Keputusan/Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 (vide bukti P-7=T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, bersamaan dengan Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, kemudian eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dimaksud;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang disampaikan bersamaan dengan jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* surat Tergugat Nomor KP.008/2/16/DJPL-17, tanggal 16 Januari 2017, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena terdapat unsur-unsur yang tidak dipenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni unsur individual dan final;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi Tergugat dimaksud bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan kutipan "*Gugatan harus memuat: nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat*", sehingga Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b tersebut karena dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan jabatan Tergugat, tanpa menyebutkan "nama" dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai pihak Tergugat, yaitu Ir. A. Tonny Budiono, M.M. sebagaimana nama yang tersebut dalam surat kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pengertian Tergugat dalam suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menjelaskan uraian kalimat dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang apabila tidak dipenuhi, maka berakibat hukum gugatan tidak diterima (vide Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa dasar yang digunakan Tergugat dalam mengutip ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dalam bukti T-6, menurut Majelis Hakim redaksi yang tertulis dalam bukti T-6 tersebut adalah keliru. Penulisan yang seharusnya adalah "nama jabatan" bukan "nama, (tanda koma) jabatan", yang secara kaedah bahasa penulisan keduanya mengandung makna yang berbeda. Pada Kalimat "nama

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan” mengandung arti yang harus ditulis adalah nama jabatannya, seperti halnya dalam gugatan Penggugat disebutkan “Nama Jabatan: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. Sementara itu pada kata atau kalimat “nama, (dengan tanda koma) jabatan”, mengandung arti yang harus ditulis adalah nama pejabatnya dan nama jabatan yang disandangnya, seperti halnya yang dimaksudkan Tergugat dalam dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan redaksional kutipan Pasal 56 ayat (1) huruf b sebagaimana bukti T-6, menurut Majelis Hakim pemahaman Tergugat dalam eksepsinya tersebut bertentangan dengan pengertian yang dimaksud Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan: *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.* Sementara itu yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 8, yaitu: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 8 tersebut, jelas yang dimaksud dengan Tergugat bukanlah nama pejabatnya akan tetapi jabatannya, sehingga tidak perlu mencantumkan nama dari pejabat yang digugat. Karena secara teoretis bahwa tanggung jawab badan atau pejabat TUN dalam menerbitkan suatu keputusan TUN bukanlah menjadi tanggung jawab pribadi orang yang menjabat, akan tetapi merupakan tanggung jawab jabatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaklumi kekeliruan Tergugat dalam memahami ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Tergugat mengutip sumber rumusan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang keliru, karena adanya kesalahan pengetikan dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) huruf b yang dikutip tersebut. Dan menurut Majelis Hakim sudah menjadi mengetahui secara umum khususnya para praktisi hukum dan kalangan pendidik/dosen yang mencermati keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang beredar luas di masyarakat, baik yang berbentuk tulisan dalam buku perundang-undangan dari berbagai macam penerbit, maupun dari laman internet berbagai situs resmi lembaga negara, kementerian maupun lembaga atau institusi lainnya, termasuk situs resmi DPR dengan laman www.dpr.go.id maupun situs Sekretariat

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI dengan laman www.setneg.go.id, menurut Majelis Hakim terdapat kesalahan pengetikan pada Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun dari penelusuran Majelis Hakim masih ada beberapa laman di internet maupun buku perundang-undangan yang mencantumkan kata atau kalimat dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang benar, dengan menulis kata atau kalimat “nama jabatan”, seperti pada situs BPN RI pada laman www.bpn.go.id dan buku perundang-undangan dengan penerbit “Pustaka Tinta Mas Surabaya” yang beredar luas di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam banyak referensi tentang Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara, pada bahasan mengenai identitas Tergugat dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, selalu menggunakan kata atau kalimat “nama jabatan”. Seperti halnya oleh Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II, hal.69, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993 serta dalam lampirannya mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat (1) khususnya pada huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni unsur individual dan final, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di samping dalam perkembangannya saat ini telah ada perluasan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87, faktanya dengan mencermati surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Sekditjend Perhubungan Laut, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 (vide bukti P-7=T-2), walaupun ditujukan

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada Penggugat akan tetapi kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana yang *nota bene* merupakan atasan Penggugat, namun substansi dari surat objek sengketa dimaksud berhubungan dengan diri dan kepentingan Penggugat, yaitu perintah dari Tergugat melalui Bendahara Pengeluaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, agar Penggugat dipotong gajinya yang kemudian diberikan kepada saudari Ira Marviana mantan isteri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 juga tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat secara hukum tidak terbukti kebenarannya dan telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 (vide bukti P-7=T-2) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* yang menggugat Tergugat karena Penggugat keberatan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, yang substansinya merupakan perintah dari Tergugat melalui Bendahara Pengeluaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, agar terhadap Penggugat dipotong gajinya yang kemudian diberikan kepada saudari Ira Marviana mantan isteri Penggugat, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu gugatan Penggugat terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena di samping dalil Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui surat keputusan objek sengketa tertanggal 16 Januari 2017, yaitu pada tanggal 30 Januari 2017 setelah Penggugat diberi tahu tentang tindak lanjut adanya surat Tergugat dimaksud dari atasan Penggugat, faktanya dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga patutlah dianggap sebagai pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji dalil-dalil dan fakta-fakta yang dipertentangkan oleh para pihak dengan mempedomani peraturan-peraturan yang terkait dan menjadi dasar terbitnya surat keputusan objek sengketa sebagai dasar pengujian (*toetsing grounden*) untuk menguji secara kewenangan, prosedur maupun substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 sebagaimana dalam bukti P-7=T-2, ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, jelas disebutkan dalam surat *in litis* atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tanggung jawab kewenangan (tanggung gugat) ada pada Pemberi Mandat dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Adanya pemberian mandat dalam surat keputusan *in litis* membuktikan adanya kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dari aspek wewenang, Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap aspek prosedural dan substansial terbitnya surat keputusan objek sengketa dihubungkan dengan status dan kedudukan Penggugat saat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat-surat bukti yang melatarbelakangi terbitnya surat keputusan objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa adalah adanya surat dari mantan istri Penggugat yang bernama Ira Marviana yang pada pokoknya memohon agar mendapatkan $\frac{1}{3}$ haknya dan $\frac{1}{3}$ hak anaknya dari penghasilan Penggugat yang telah menceraikannya (vide bukti T-4) dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Selanjutnya atas surat dalam bukti T-4 tersebut, Tergugat telah menindak lanjuti dengan menyampaikan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, yang merupakan atasan Penggugat, agar Penggugat melalui Bendahara Penerima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana memotong gaji Penggugat dan memberikannya kepada saudari Ira Marviana mantan isteri Penggugat, sebagaimana surat Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian (vide bukti T-8 dan 9) dan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (vide bukti T-10), Majelis Hakim tidak menemukan adanya prosedur khusus yang mengatur kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa. Namun dari dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya keberatan Penggugat yang berkenaan dengan prosedur terbitnya surat keputusan objek sengketa, sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan secara prosedural tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan keberatan dengan tindakan Tergugat yang memerintahkan Bendahara Penerima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana untuk memotong $\frac{2}{3}$ gajinya, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016 yang dikuatkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P-4 dan P-5), Penggugat telah dihukum untuk

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar nafkah anak sekurang kurangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, oleh karenanya tindakan Tergugat yang menetapkan pemotongan gaji Penggugat sebagaimana surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena merupakan duplikasi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di samping itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah mengesampingkan keberadaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melanggar Asas Kecermatan karena Tergugat tidak cermat dalam memahami isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016, yang telah mengkompensasikan pemberian sepertiga gaji dengan pembebanan Mut'ah kepada Penggugat, serta melanggar Asas Larangan Berbuat Sewenang-Wenang yang karena Tergugat telah memaksakan Penggugat untuk memberikan sepertiga gaji kepada bekas isteri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut, hal yang utama untuk dijawab adalah apakah dengan adanya amar putusan Pengadilan Agama Karanganyar dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-5 yang telah dilaksanakan oleh Penggugat yaitu membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar nafkah anak sekurang kurangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, telah menggugurkan kewajiban Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan RI, yang status PNS nya dibuktikan antara lain dengan surat dalam bukti P-1, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mewajibkan Penggugat menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa, menyebutkan:

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagi seorang PNS pria yang mengajukan perceraian, maka terhadapnya berlaku ketentuan pembagian gaji (pemotongan gaji) sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dan oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS maka tentunya juga berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan amar putusan Pengadilan Agama (vide bukti P-4 dan P-5) yang mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang menyebutkan: "*Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya*". Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan amar putusan Pengadilan Agama sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-5 tidaklah dapat menganulir pemberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap Penggugat sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa di samping itu faktanya Penggugat sudah membuat pernyataan untuk memberikan sebagian gajinya kepada bekas isteri dan anaknya baik sebelum melaksanakan perceraian (vide bukti T-5) maupun surat kesepakatan antara Penggugat dengan bekas suaminya setelah diterbitkannya surat keputusan objek sengketa (vide lampiran bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuatnya sebagaimana dalam bukti T-5 tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa karena ancaman kekawatiran akan dijatuhkan sanksi

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat hingga pemberhentian sebagai PNS, menurut Majelis Hakim di samping surat pernyataan yang dibuat Penggugat tersebut sebagai pelaksanaan peraturan pelaksanaan dari Bab. II Perceraian angka 14 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan konsekuensi hukumnya ditegaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (vide bukti T-11) diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu alasan keterpaksaan Penggugat tersebut tidaklah relevan jika Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 1321 BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: *"tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan/penipuan"*, karena Penggugat menandatangani kesepakatan tersebut di atas dalam keadaan terpaksa sebab takut dikeluarkan dari Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sekaligus menjawab permasalahan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena bukan merupakan duplikasi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, di samping itu juga terbukti tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum karena tidak mengesampingkan keberadaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak melanggar Asas Kecermatan karena Tergugat telah cermat dalam memahami isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 25 April 2016, serta tidak melanggar Asas Larangan Berbuat Sewenang-Wenang karena Tergugat tidak memaksakan Penggugat untuk memberikan sepertiga gaji kepada bekas isteri akan tetapi justru tindakan Tergugat adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena baik secara kewenangan, prosedural, maupun substansial tidak

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami,

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUR MS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

SUBUR MS, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Panitera Pengganti,

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- A.T.K. Rp125.000,00
- Biaya Panggilan... Rp115.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00 +
- Jumlah Rp281.000.00

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).